



P U T U S A N

Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sitti Rosma binti Dg. Sampara, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lambocca, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Abd. Rahim bin Abd. Hakim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Mobil Truk, bertempat tinggal Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 202/Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 07 Nopember 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lambocca, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang,



Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 235/06/XI/2004 tertanggal 06 Nopember 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Tante Penggugat di Lambocca, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rahmat Aidil dan Anwair Haidillah. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan maret 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Darma tanpa izin dari Penggugat atau izin dari Pengadilan Agama Bantaeng;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 November 2011, pada saat itu Penggugat melarang Tergugat untuk keluar rumah karena sudah malam, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat. Keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi dan menurut berita Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Darma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Abd. Rahim bin Abd. Hakim**) terhadap Penggugat, (**Sitti Rosma binti Dg. Sampara**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan juga pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Batg, masing-masing tertanggal 12 Nopember 2012 dan tanggal 28 Maret 2013, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/06/XI/2004, tertanggal 06 Nopember 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1. **H. Nurhayati binti Lese**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi yang mengurus pernikahan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama sebagai suami istri di rumah tante Penggugat, di Lambocca, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Rahmat Aidil dan Anwair Haidillah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, tapi sejak bulan Mei 2005 rumah tangga sudah mulai sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Salma tanpa izin dari Penggugat dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali tapi tidak berhasil;
2. **Hadijah binti H. Saddara**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat baru beberapa bulan yang lalu, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya mengenai Tergugat yang telah menikah dengan perempuan yang bernama Salma satu tahun yang lalu, karena Salma adalah Siswa saksi dan pada waktu Tergugat menikah saksi sendiri ikut mengantar pengantin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Relas Panggilan Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Batg., masing-masing tertanggal 12 Nopember 2012 dan tanggal 28 Maret 2013, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/06/XI/2004 tanggal 06 Nopember 2012 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman memabukkan, sering berkata kasar dan memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Darma tanpa izin dari Penggugat dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing H. Nurhayati binti Lese dan Hadijah binti H. Saddara, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman memabukkan dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Darma tanpa izin dari Penggugat dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama, bahkan sejak terjadi kemelut dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil



gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian yaitu Tergugat sering minum - minuman memabukkan, memukul, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Darma tanpa izin dari Penggugat dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Oktober 2004, di Lambocca, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Darma tanpa izin dari Penggugat dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup lebih lama membina rumah tangga dengan Tergugat .
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;



Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering minum-minuman memabukkan, memukul, dan meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Bantaeng, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya "*menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*", oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abd. Rahim bin Abd. Hakim**) terhadap Penggugat, (**Sitti Rosma binti Dg. Sampara**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati dan Mu. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Kasim, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Haniah



Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

M. Arfah, S.H